



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



MENELISIK LIKA-LIKU MODUS MANIPULASI KREDIT DALAM PERBANKAN

Anang Suwitoyo, Tarjo, Alexander Anggono

Universitas Trunojoyo, Jl. Raya Telang, Bangkalan, 69162

Surel: anang.mustokoweni@gmail.com

Volume 12
Nomor 2
Halaman 449-466
Malang, Agustus 2021
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

01 Juli 2020

Tanggal Revisi:

08 Juli 2021

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2021

Kata kunci:

auditor,
audit internal,
manipulasi kredit,
sikap skeptis

Mengutip ini sebagai:

Suwitoyo, A., Tarjo, & Anggono, A. (2021). Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit dalam Perbankan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12 (2), 449-466. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.26>

Abstrak - Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit dalam Perbankan

Tujuan Utama - Penelitian ini berupaya untuk menelaah modus kecurangan pemberian kredit perbankan melalui efektivitas peran audit internal.

Metode - Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai metode untuk mendeskripsikan pola-pola kecurangan kredit. Sejumlah pihak yang terlibat dalam operasional perbankan menjadi informan pada penelitian ini. **Temuan Utama** - Modus kecurangan seperti kredit fiktif, pelunasan kredit yang tidak dilunaskan, dan mark-up pemberian kredit menjadi temuan auditor. Pelaku memanfaatkan kesempatan memanipulasi dokumen kredit debitur. Selain itu, pelaku juga *mark up* plafon pemberian kredit dan pembayaran cicilan kredit yang tidak dilunaskan.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Audit internal perlu dilakukan untuk meminimalisasi modus kecurangan. Selain itu, rotasi karyawan sangat diperlukan sesuai rekomendasi auditor internal.

Kebaruan Penelitian - Investigasi atas modus manipulasi kredit menjadi kebaruan dalam penelitian ini, khususnya dalam bidang kecurangan akuntansi.

Abstract - Examining the Twists and Turns of Credit Manipulation Mode in Banking

Main Purpose - This study seeks to examine the fraudulent lending model in banking through the effectiveness of the role of internal audit.

Method - This study uses a case study as a method to describe patterns of credit fraud. Some parties involved in banking operations became informants in this study.

Main Findings - Fraud modes such as fictitious credit, unpaid credit repayments, and credit mark ups were found by the auditors. Perpetrators take advantage of the opportunity to manipulate debtor credit documents. In addition, the perpetrators also mark up the credit limit and payment of unpaid credit installments.

Theory and Practical Implications - Internal audits need to be carried out to minimize fraud modes. In addition, employee rotation is essential according to the recommendations of the internal auditors.

Novelty - Investigation of credit manipulation mode is a novelty in this study, particularly in the field of accounting fraud.



Industri perbankan yang berkembang di suatu negara merupakan karakteristik bisnis keuangan yang *highly regulated* (Awang & Ismail, 2018). Alasan regulasi menjadi acuan kinerja perbankan untuk menjawab survei yang menyebutkan industri perbankan dan jasa keuangan mengalami kerugian sebesar USD110.000 dengan frekuensi kasus terbanyak dibandingkan jenis industri lainnya, yaitu sebanyak 366 kasus. Industri perbankan memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi (Anisah & Falikhatus, 2021; Soh & Martinov-Bennie, 2011), dan di sisi lain disertai risiko kecurangan yang menjadi fokus perhatian secara signifikan di dalamnya. Oleh karena itu, dibuatlah aturan yang ketat sebagai upaya untuk melindungi aset para *stakeholder* dalam industri perbankan.

Berdasarkan catatan survey ACFE pada tahun 2018, dilaporkan bahwa sebagian besar indikasi kecurangan dapat ditemukan oleh fungsi audit internal dalam sebuah entitas perbankan. Keunggulan audit internal dapat memberikan dampak yang baik untuk entitas bisnis keuangan dalam mendeteksi kecurangan (Albrecht et al., 2018). Catatan auditor internal dalam fungsi pencegahan dan pendeteksian memiliki efektivitas yang tinggi sebagai strategi anti kecurangan (Kabuye et al., 2017; Suh et al., 2020). Audit internal juga memegang peranan penting sebagai *risk assurance*, manajemen kecurangan perbankan, dan memastikan aktivitas operasional yang objektif dan profesional (Soh & Martinov-Bennie, 2011). Selain itu, termuat pula fungsi internal audit untuk memberikan kontribusi dalam mengevaluasi pengendalian internal, mencegah kecurangan, meminimalisasi biaya audit, serta meningkatkan efisiensi audit (Free, 2015). Status praktik audit internal dapat memberikan harapan baru pada pemangku kepentingan akan lingkungan organisasi yang bebas dari kecurangan (Holzman et al., 2021).

Efektivitas audit internal merupakan langkah pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara empiris. Akan tetapi, seiring berkembangnya kasus risiko, fungsi audit mengalami kendala di tengah jalan. Terdapat fakta penelitian yang menemukan bahwa konsekuensi audit internal dihadapkan pada temuan berulang (Bao et al., 2020; Petraşcu & Tieanu, 2014; Sood & Bhushan, 2020; Wang et al., 2019). Bukti fakta ini menunjukkan bahwa fungsi audit internal tidak efektif dalam strategi pencegahan dan

pendeteksian. Kendala tersebut ditengarai dengan adanya fungsi audit internal yang semakin tidak optimal ketika dihadapkan dengan *Chief Executive Officer* (CEO) *power* (Kern & Weber, 2016) dan adanya perbedaan arahan dan interaksi antara dewan direksi dengan komite audit terhadap tim audit internal (Eulerich et al., 2017).

Pada penelitian sebelumnya, peran fungsi audit internal diubah dari yang semula sebagai pengawas atau *"watchdog"* menjadi mitra dewan direksi dan manajemen puncak (Roussy, 2013). Perubahan peran fungsi audit internal ini masih belum dapat menyelesaikan kasus kecurangan yang terjadi (Chambers & Odar, 2015). Perubahan peran dari fungsi audit internal juga ditengarai menjadi penyebab belum optimalnya fungsi ini (Marshall & Cali, 2015). Terdapat lima pilar pengendalian internal COSO juga salah satu titik terlemah yang tidak dijalankan oleh fungsi auditor internal dalam sebuah entitas (Lisic et al., 2015). Berimbang pada *bargaining power* antara auditor internal dengan manajemen yang menyebabkan belum optimalnya pencegahan terhadap kecurangan (Eulerich et al., 2017). Dukungan manajemen puncak dan dewan direksi begitu kuat terhadap profesionalitas auditor internal dalam menaati kode etik internal auditor (Adesina et al., 2020; Hamilton et al., 2019). Kode etik internal auditor secara lingkungan pengendalian membantu mereka menyelesaikan permasalahan dilema etik profesional (Setyawati & Bernawati, 2020). Keterbatasan pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi audit internal dalam memerangi kecurangan dalam sebuah entitas, meskipun peran fungsinya memiliki peran pengawas dan mitra manajemen puncak. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menelisik kembali eksistensi peran audit internal sebagai strategi pencegahan dan pendeteksian (Cristina et al., 2021).

Kasus penyalahgunaan kredit pada perbankan menjadi tema menarik dalam penelitian ini untuk ditelaah secara mendalam dengan adanya efektivitas fungsi audit internal dalam entitas perbankan. Penyaluran dana kredit sebagai tulang punggungnya usaha bisnis perbankan sangat menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Pada penelitian sebelumnya, manipulasi kredit memiliki persentase tertinggi dalam entitas perbankan, setelah itu *asset misappropriation*; penyalahgunaan kartu kredit; *money laundering*; *internet fraud*; *financial statement fraud*; dan

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Nama (Samaran)	Jabatan
Yoni	Auditor Internal
Asma	Auditor Internal
Cikatul	Auditor Internal
Napi	Kepala Kantor Kas
Darmawan	Kepala Cabang

pencurian kas. Fenomena kecurangan kredit terjadi juga pada sebuah bank sebagai lokus penelitian ini. Temuan awal yang dilakukan peneliti saat observasi awal menemukan adanya pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif yang melibatkan penyelia kredit dan *teller*, pelunasan kredit yang tidak dilunaskan oleh pihak bagian kredit, serta *mark up* pemberian kredit tanpa sepengetahuan nasabah. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam tentang fungsi audit internal dalam mengekspos temuan lapangan terkait kecurangan pemberian kredit pada nasabah di entitas perbankan. Penelitian ini memiliki kontribusi langsung dalam khasanah bidang audit internal sebagai strategi anti kecurangan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan pada entitas perbankan.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk mengeksplorasi bentuk *accounting fraud* yang dilakukan pada sebuah bank. Studi kasus merupakan pendekatan atau strategi yang disebut “*focuses on understanding the dynamics present within single settings*” (Massaro et al., 2019). Dengan kata lain, pendekatan studi kasus berfokus untuk memahami dinamika terkait kondisi terkini pada suatu *setting* tertentu. Secara spesifik, kata “kasus” merujuk pada individu, kelompok, institusi, komunitas, atau bahkan beberapa kelompok, beberapa institusi, beberapa komunitas yang kemudian disebut *multiple cases* (Krichene & Baklouti, 2020; Ocak & Özden; 2018; Wrona & Gunnesch, 2016). Sifat dari pendekatan studi kasus ini adalah kontekstual yang mengacu pada fokus studi kasus yang sangat berhubungan atau bergantung pada situasi dan kondisi pada tempat tertentu.

Tabel 1 menampilkan rincian mengenai informan. Pihak-pihak yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini adalah auditor internal bank yang melakukan pe-

meriksaan terhadap “terperiksa” (*auditee*) dan objek pemeriksaan (objek), yakni kepala cabang bank dan kepala kantor kas. Beberapa informan dari auditor internal ini ditentukan dengan pertimbangan pengetahuan dan pengalamannya dalam suatu kasus kecurangan yang terjadi pada salah satu cabang bank. Kantor cabang yang terletak di Trenggalek dijadikan lokus penelitian dan dianggap menarik oleh peneliti karena telah tersangkut kasus penyalahgunaan pemberian kredit pada nasabah. Informan terjangkau kasus pidana manipulasi kredit yang diangkut ke meja hijau dengan potensi kerugian terbesar sebesar hampir 5 miliar.

Studi kasus bukan hanya sekadar wawancara, dokumentasi, dan observasi, akan tetapi penting bagi peneliti untuk melakukan *treatment* tertentu terhadap kumpulan data tersebut. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan peran fungsi audit internal pada bank dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan kredit. Peneliti mengacu pada teknik analisis data model interaktif yang menurut Goffin et al. (2019) dan Ridder (2017) terdiri atas empat tahapan yang dilakukan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* Data, dan kesimpulan/verifikasi. Peneliti mengevaluasi hasil dari pengamatan dan wawancara berikut data yang didapat, serta memetakan peran fungsi audit internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan kredit. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan alasan bahwa teknik ini didasarkan pada pertimbangan ruang lingkup objek penelitian terhadap keterkaitan dengan perkembangan penelitian yang ada sebelumnya. Penelitian ini melibatkan peneliti sebagai alat untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan dialog intersubjektivitas dengan informan mulai dari lingkungan penjara pidana, kantor bank, hingga warung kopi sebagai cengkrama yang tepat untuk mengulas informasi. Peneliti juga melakukan pendeka-

Tabel 2. Potensi Kerugian Bank pada Tahun 2015-2019

Tahun	Cabang	Nominal Penyalahgunaan	Progres Penyelesaian Sampai Juni 2019	Potensi Kerugian Bank
2015	2	Rp18.394.349.467,32	Rp1.282.451.183,34	Rp17.111.898.283,98
2016	12	Rp12.556.096.377,49	Rp3.094.711.442,73	Rp9.461.384.934,76
2017	9	Rp4.499.921.594,46	Rp3.124.202.308,01	Rp1.375.719.286,45
2018	13	Rp2.935.355.709,91	Rp1.524.818.539,99	Rp1.410.537.169,92
2019	5	Rp1.525.982.859,00	Rp754.427.489,90	Rp771.555.369,10
Total	41	Rp39.911.706.008,18	Rp9.780.610.963,97	Rp30.131.095.044,21

tan emosional kepada informan mulai dari silaturahmi ke rumah secara *door to door*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi manipulasi kredit perbankan. Karakteristik bank yang menjadi objek penelitian ini merupakan perbankan milik pemerintah daerah yang fungsinya memberikan kredit guna mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam realisasi laporan tahun 2018, pihak bank sudah memiliki aset Rp2,418 miliar, dana pihak ketiga Rp1,749 miliar, dan kredit Rp1,852 miliar. Pencapaian ini tentu merupakan hasil dari bentuk pengembangan lini bisnis perbankan yang terus didorong untuk menjadi *partner* keuangan bisnis UMKM di daerah-daerah. Terdapat 32 cabang dari bank yang tersebar di seluruh pelosok daerah. Kegiatan utama bank ini adalah memberikan kredit kepada pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, selain tabungan dan deposito. Tingkat ukuran kesehatan bank perkreditan sangat ditentukan mulai dari beberapa indikator seperti persentase *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Noan Performing Loan* (NPL), tingkat rentabilitas, dan likuiditasnya. Kecurangan ini memberikan efek besar terhadap laporan keuangan bank terdapat realisasi pemberian kredit dengan kredit yang sudah tertagih pada tahun berjalan, indikatornya dilihat dari tingkat NPL-nya. Ketika NPL bank di bawah 5%, kondisi bank masih dikategorikan sehat. Kualitas kredit yang diberikan kepada debitur menentukan jalannya operasional perbankan.

Bentuk kecurangan dalam dunia perbankan memberikan dampak yang merugikan bagi asset bank. Terutama kecurangan dalam pemberian kredit sangat berpengaruh signifikan terhadap operasional perbankan. Dampak yang besar ini bisa menyebabkan

kerugian bagi bank sendiri dan berdampak terhadap kondisi perekonomian sekitar (Awang & Ismail, 2018; Soh & Martinov-Bennie, 2011). Selain itu, dampak dari pada kecurangan perbankan berefek kepada *stakeholder*, yang di antaranya adalah nasabah, investor, dan pemegang saham. ACFE pada tahun 2018 menemukan kecurangan perbankan dengan potensi kerugian USD110.000. Hal ini menandakan bahwa perbankan yang memegang peranan dalam keuangan menjadi salah satu entitas yang secara probabilitas sering terjadi berbagai macam bentuk kecurangan, salah satunya kecurangan dalam pemberian kredit. Torsi pemberian kredit sebagai kegiatan utama bank, selain menghimpun dana dari pihak ketiga, menjadi lahan basah bagi pelaku untuk melakukan kecurangan.

Tabel 2 menampilkan potensi kerugian pihak bank selama 2015-2019. Pihak bank juga mengalami potensi kerugian sebesar Rp30 miliar sejak tahun 2015 sampai dengan 2018. Porsi terbesar yang mengisi potensi kerugian pada bank terdapat pada kecurangan dalam pemberian kredit kepada debitur. Dari beberapa modus pelaku, yang paling acap digunakan ialah kredit fiktif, pelunasan kredit yang tidak dilunaskan, dan *mark up* dalam pemberian kredit. Pihak manajemen menempuh penyelesaian kasus kerugian tersebut melalui mediasi secara internal dan juga ada yang dibawa ke ranah meja hijau.

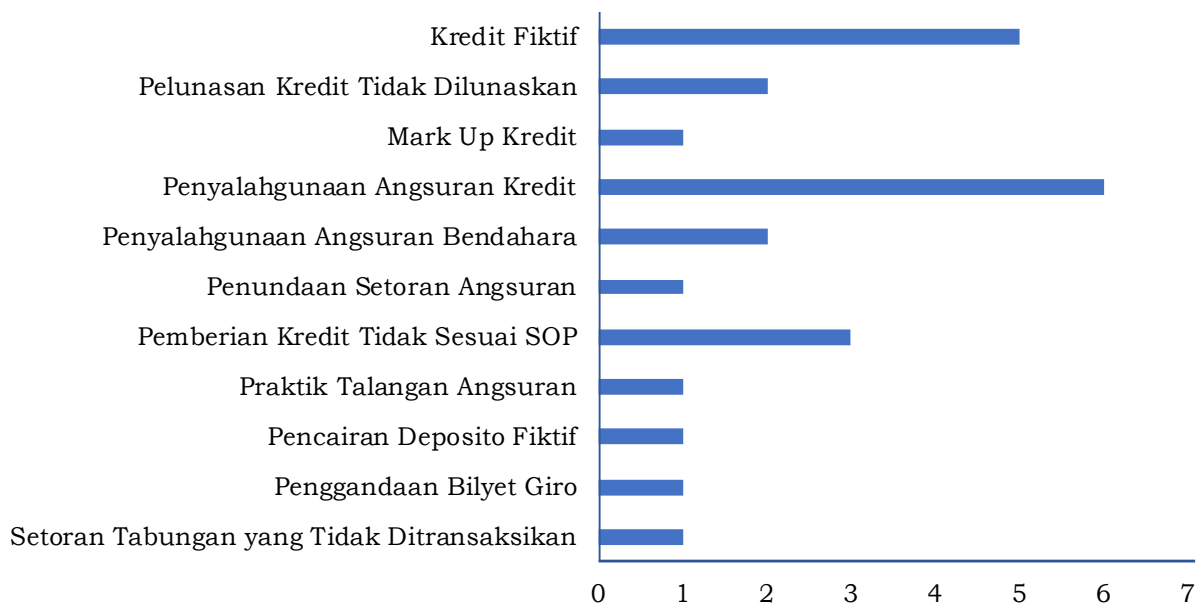
Berdasarkan Tabel 2, jumlah kasus *accounting fraud* yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak bank dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini disebabkan karena adanya bentuk pengendalian melalui efektivitas audit internal yang semakin ditekan untuk meminimalisasi kecurangan yang terjadi. Deskripsi kerugian di atas secara keseluruhan bukan hanya

sekadar yang disebabkan oleh penyalahgunaan kredit saja, tetapi besaran kerugian yang dialami oleh pihak bank sejak tahun 2015-2019 secara keseluruhan. Terjadinya kasus accounting fraud menimbulkan evaluasi secara internal dengan memperbaiki sistem pengendalian melalui efektivitas secara signifikan peran audit internal. Dalam memaparkan data kerugian bank di atas, Yoni sembari memegang pulpen di tangan dan mengetuk-ngetuk meja, mengungkapkannya secara detail sebagai berikut:

“Jika bank itu ibarat seperti sepeda motor yang memiliki *tools* gas dan rem. Keduanya harus memiliki ikatan kerja sama yang pas agar sepeda motor bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh pengendara. Jika manajemen diumpamakan dengan “gas”, maka fungsinya akan selalu melaju dengan kencang. Jika ini tidak dikendalikan maka yang akan terjadi si pengendara akan mengalami tabrakan yang signifikan dalam perjalanannya. Sebaliknya, audit internal itu diumpamakan dengan “rem” fungsinya untuk mengendalikan sepeda motor. Ada kalanya ditekan atau dilepaskan rem supaya sepeda motor bisa melaju pada tujuan. Jika rem tetap ditekan tanpa ada

keseimbangan dengan gas, maka sepeda motor ini tidak akan melaju pada tujuan pengendara. Jadi harus ada keseimbangan antara proses manajemen dengan audit internal dalam tata kelola keuangan perbankan. Kami sebagai auditor internal menekan secara pelan-pelan dan pasti atas efektivitas peran audit internal untuk menekan nominal jumlah kerugian bank sejak tahun 2015-2019. Kami melakukannya sebagai konsultan dengan manajemen puncak untuk *mentracing* secara efektif dan efisien dalam meminimalisir kecurangan yang terjadi. Memang fokus utama kami terdapat pada pelemparan kredit” (Yoni).

Pernyataan Yoni menunjukkan adanya lika-liku bisnis pihak bank dalam memberikan kredit pada pelaku UMKM atau nasabah pada umumnya memiliki tantangan tersendiri, termasuk risiko kecurangan dalam penyaluran kredit pada debitur. Dalam mengidentifikasi jenis penyalahgunaan yang terjadi di bank, peneliti mengantongi beberapa potensi kejadian yang menjadi patokan auditor internal dalam penyalahgunaan pemberian kredit. Berdasarkan kertas kerja auditor internal, terdapat tujuh modus kecurangan penyalahgunaan pemberian



Grafik 1. Identifikasi Jenis Manipulasi kredit Tahun 2018

kredit dan dua modus kecurangan terkait penyalahgunaan deposito, seperti yang dijelaskan pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1, setidaknya terdapat 24 temuan yang mengindikasikan kecurangan dari sektor *funding* dan *landing*. Dalam modus kredit fiktif, biasanya pelaku menyalurkan kredit kepada nasabah, tetapi data-data identitas nasabah tidak dalam keadaan sebenarnya. Sering kali kredit fiktif dilakukan oleh pihak manajemen untuk memperbaiki *Noan Performing Loan* (NPL) kinerja perbankan. Kredit fiktif tidak hanya dilakukan satu kali dalam satu periode, tetapi dilakukan secara berulang dan menindih satu sama lain. Dalam modus pelunasan kredit yang tidak dilunaskan, pelaku menggelapkan dana angsuran terakhir yang tidak disetorkan melalui sistem aplikasi satu, sehingga berakibat pada nasabah yang tidak bisa menarik agunannya dari bank. Pada modus *mark up* kredit, pelaku melakukan *mark up* fasilitas plafon kredit nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Nasabah biasanya percaya penuh kepada AO, termasuk tanda tangan perjanjian kredit dilakukan tanpa melihat berkas yang ada. Pada umumnya, nasabah tidak datang sendiri ke kantor, tetapi diwakilkan oleh AO untuk proses pengurusan berkas dan lain sebagainya.

Selanjutnya, modus penyalahgunaan angsuran kredit (*channeling and executing*) biasanya dilakukan oleh AO yang menyalahgunakan angsuran nasabah yang tidak disetor ke *teller*. Nasabah biasanya menitipkan dana angsuran ke AO saat melakukan penagihan ke *on the spot*. Dana *channeling and executing* merupakan pemberian kredit pada debitur sebagai end user melalui lembaga perantara atau agensi. Dana angsuran yang sifatnya *channeling and executing* rawan tidak disetorkan oleh pihak agensi atau AO melalui sistem aplikasi satu. Modus penyalahgunaan angsuran ini biasanya dilakukan oleh bendahara yang masih dalam dana *channeling and executing* yang melalui perantara atau broker. Modus pemberian kredit tidak sesuai dengan prosedur dari dana *channeling and executing* biasanya dilakukan tanpa melalui prosedur *term and condition agency* yang disepakati di awal.

Modus penundaan setoran angsuran dan praktik talangan angsuran kredit seringkali juga dilakukan oleh AO. Nasabah yang tidak bisa ditemui oleh AO, terkadang melakukan setoran non-tunai melalui trans-

fer langsung ke rekening AO. Kemungkinan besar, oleh AO dana setoran angsuran ini ditunda pembayarannya. Angsuran pertama, kedua, atau ketiga dapat ditunda pembayarannya, yang paling terpenting posisi nasabah ada di kolektabilitas dua atau perhatian khusus. Untuk praktik talangan angsuran kredit biasanya dilakukan oleh pihak manajemen dari dana kredit fiktif untuk memperbaiki status kolektabilitas nasabah. Modus penyalahgunaan pencairan deposito fiktif dan penggandaan bilyet deposito dilakukan untuk meningkatkan kinerja *funding* agar mendapatkan bonus kinerja dari pihak manajemen. Terakhir, modus setoran tabungan yang tidak ditransaksikan biasanya dilakukan oleh nasabah istimewa atau prioritas. Dana tabungan nasabah prioritas biasanya jemput bola yang terkadang tidak ditransaksikan melalui *teller*.

Tingkat temuan indikasi kecurangan pada tahun 2018 dalam tiga tahun terakhir menyumbang persentase sebesar 44% temuan. Adapun total kasus yang menjadi temuan pada 2016-2018 adalah sebanyak 38 kasus. Penyalahgunaan pemberian kredit pada perbankan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan angsuran kredit (*channeling and executing*). Pelaku bermodus memberikan kredit kepada nasabah dengan *top up* dana kepada nasabah dengan cara menerbitkan perjanjian kredit baru, sehingga dalam jangka waktu tertentu, nasabah potensial seolah-olah bagus dalam melakukan angsuran, padahal secara kenyataannya tidak. Temuan kecurangan perkreditan lain yang sering terjadi meliputi kredit fiktif, pelunasan kredit yang tidak dilunaskan, *mark up* pemberian kredit, pemberian kredit tidak sesuai dengan prosedur, jaminan emas palsu Kridamas, penyalahgunaan angsuran bendahara, penundaan setoran angsuran, dan praktik talangan angsuran kredit seperti yang telah tertera pada Gambar 1. Modus-modus ini merupakan istilah *top ten* kecurangan yang tingkat probabilitasnya tinggi di pihak bank.

Semua temuan tersebut merupakan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dengan metode *surprised audit* langsung *on the spot* kepada objek pemeriksaan dan nasabah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Teknik *surprised audit* juga termasuk audit khusus berdasar permintaan manajemen puncak untuk audit tanpa rentang waktu yang ditentukan. Istilah *sur-*

prised audit dalam jenis luasan pemeriksaan dikategorikan dalam audit khusus yang sifatnya *by order* untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi (Albizri et al., 2019; Dong et al., 2018; Serrano et al., 2019). Peran utama audit khusus ini ialah untuk meminimalisasi sebab-sebab timbulnya kecurangan dalam internal organisasi (Chen et al., 2017; Mihret & Grant, 2017; Petraşcu & Tieanu, 2014). Fungsi audit internal sebagai jalan tempuh yang paling efektif dalam mengatasi *fraud* (Flasher & Lamboy-Ruiz, 2019; Jiang et al., 2018; Kabuye et al., 2017). Soh & Martinov-Bennie (2011) mengungkapkan bahwa audit internal memegang peranan penting sebagai *risk assurance*, manajemen kecurangan perbankan, dan memastikan aktivitas operasional yang objektif dan profesional. Oleh karena itu, audit khusus dilakukan oleh manajer eksekutif karena melihat beberapa pertimbangan yang disodorkan oleh auditor internal untuk dilakukan audit khusus. Hal ini ungkapan Cikatul dan Asma kepada peneliti sebagai berikut:

“Berkas LHP dari tahun-tahun sebelumnya dijadikan dasar untuk perencanaan audit tahun ini. Misalnya cabang ini sejarah NPL-nya rendah terus dari tahun-tahun sebelumnya begitupun ketika NPL-nya sangat tinggi bahkan stagnan terus dari tahun ke tahun; atau penyaluran dan realisasi kredit lancar terus dan atau penyaluran kredit sangat tinggi dibandingkan dengan realisasi kredit yang minim pasti cabang ini dijadikan *auditee* dalam tindak *surprised audit*” (Cikatul).

“*Surprised audit* kalau di kami itu merujuk pada audit khusus, di mana jenis audit yang lebih bersifat untuk mencari dan mengungkap ketidakberesan, kejangalan. Termasuk misalkan transaksi fiktif atau sengaja melaporkan transaksi secara tidak benar. Pada prosedur audit khusus ini benar-benar di luar pemeriksaan yang bersifat umum (pemeriksaan rutin). Kecenderungan ini dilakukan berdasar permintaan dari manajemen puncak atas referensi dari auditor internal” (Asma).

Pernyataan Cikatul dan Asma menunjukkan bahwa perencanaan audit dalam tata laksana audit internal menjadi syarat khusus yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Auditor internal dalam menyusun *annual audit plan* berpedoman pada SOP audit internal pihak bank. Surat keputusan ini menengarai tentang tata cara prosedur dalam menyusun audit plan. Dalam audit yang perlu diketahui antara lain beberapa tahapan, yakni penentuan objek yang diperiksa, penyusunan tim pemeriksa, pembuatan surat tugas, mengumpulkan informasi yang bersifat umum, dan penyusunan program kerja audit tahunan (PKAT). Program kerja audit tahunan disusun berdasarkan tujuan dilakukannya pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, lamanya waktu pemeriksaan. Jika dokumen ini sudah dilengkapi, maka dapat disampaikan kepada pemimpin divisi pengawas internal untuk dimintai persetujuan kepada manajemen eksekutif. Dalam menentukan strategi audit, auditor menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelumnya sebagai referensi untuk menentukan strategi audit yang akan dilakukan pada periode berjalan. LHP ini sangat penting untuk melakukan pemetaan risiko awal yang akan terjadi.

Perencanaan audit internal yang dilakukan pihak bank sudah menerapkan audit berbasis risiko. Dalam program kerja pemeriksaan, auditor internal menetapkan profil *risk assessment* penyaluran kredit pada cabang-cabang di daerah diidentifikasi dalam beberapa aspek. Pertama, kredit dengan kualitas rendah sampai dengan kondisi kategori kolektibilitas dilakukan realisasi ulang. Kedua, penurunan NPL yang rata-rata lima hari kerja sebelum akhir bulan yang tidak wajar. Ketiga, penyalahgunaan kredit. Keempat, jumlah rata-rata kredit kualitas rendah daripada baki kredit tahun 2018. Kelima, jumlah rata-rata kredit kualitas rendah dibandingkan dengan baki kredit lancar. Keenam, jumlah realisasi mulai dari awal tahun 2018 yang posisi sampai akhir tahun oktober 2018 masuk dalam kredit kualitas rendah (L1, L2, dan L3) dan NPL. Asesmen risiko ini menjadi rencana pemetaan risiko yang penting bagi setiap cabang untuk ditentukan pemeriksaan secara umum atau *surprised audit* yang dilakukan.

Pada pelaksanaan pemeriksaan yang ada, perlu dilakukan tahap persiapan pe-

meriksaan. Tujuannya agar tugas pemeriksaan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien serta untuk mengumpulkan informasi-informasi pendahuluan mengenai obyek yang diperiksa guna mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan perhatian dalam pemeriksaan. Namun, ada juga yang saling mempengaruhi pemeriksaan terkait dengan besarnya organisasi, karakteristik, volume, dan kompleksitas operasional masing-masing cabang atau juga rencana kegiatan pemeriksaan. Pada pemeriksaan secara langsung di lapangan, dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang efektif dan efisien. Pendekatan ini dilakukan sebagai alokasi kebutuhan *assurance* untuk mendapatkan bukti guna mendukung simpulan temuan yang tetap berpegang teguh pada konsep materialitas. Yoni mencoba mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

“Pendekatan yang kami gunakan untuk mengumpulkan bukti ada dua, sesuai dengan pedoman yang ada. Pendekatan *statistical sampling* dan pendekatan *judgment sampling*. Pendekatan-pendekatan ini tetap berada pada koridor kami sebagai pengawas dan konsultan untuk *auditee*. Jadi untuk mengimbangi peran ganda ini, kami selalu dibekali dengan pendekatan secara personal sosiologis yang sifatnya pada tingkat “pendekatan emosional”. Jika misal ada indikasi kecurangan, *auditee* langsung bisa merasa bersalah pada dirinya sendiri atas perbuatannya. Jadi bagi kami ini sangat efektif untuk dilakukan demi perbaikan tata kelola organisasi ke depannya. Bukan sebagai konsensus sosial untuk saling toleransi terhadap temuan di lapangan antara auditor dengan manajemen cabang. Ini yang kami jaga sebagai bentuk profesionalitas sebagai auditor internal” (Yoni).

Pernyataan Yoni menunjukkan bahwa pendekatan *statistical sampling* dan *judgment sampling* merupakan pilihan auditor yang harus digunakan selama pemeriksaan, tetapi koridor awalnya tetap sesuai dengan pedoman SPI pihak bank. Akan tetapi, untuk merangkai simpulan temuan tidak hanya mengandalkan pada dua pendekatan

di atas, dibutuhkan pendekatan emosional secara personal sosiologis untuk mencapai kredibilitas temuan pada objek pemeriksaan. Pendekatan ini bahkan lebih ampuh dari pada hanya mengandalkan teknik *statistical sampling* dan *judgment sampling*. Sebab pendekatan emosional lebih mempermudah auditor untuk melakukan *sampling* dan *judgment*. Keyakinan auditor internal terhadap materialitas temuan menjadi sangat penting untuk menemukan simpul temuan secara akurat. Materialitas menjadi unsur utama dalam temuan audit untuk memastikan bahwa laporan keuangan objek pemeriksaan disajikan secara wajar. Pendekatan emosional bukan berarti mempengaruhi konsensus sosial dalam proses pengambilan keputusan oleh auditor, tetapi pendekatan ini justru sangat mendukung langkah tindak keputusan auditor (Arnold et al., 2013; Sun & Ren, 2017). Komitmen auditor ini pada akhirnya akan mempengaruhi secara keseluruhan proses keputusan manajemen untuk mengevaluasi kembali simpulan temuan auditor internal.

Pendekatan personal sosiologis sangat mempengaruhi independensi auditor internal dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan konsultan (Azis et al., 2015; Roussy, 2013). Independensi peran itu tetap harus dibangun dari profesionalitas auditor internal dengan sikap skeptis auditor (Supriyadi & Prasetyaningsih, 2021). Supaya peran pendekatan personal sosiologis mempunyai batasan pemeriksaan, dilandasilah dengan sikap skeptis auditor internal dalam formulasi temuan di lapangan. Jembatan sikap skeptis ini menjadi penting di tengah-tengah krisis independensi auditor dalam memberikan *assurance*. Penting bagi auditor untuk tetap berpegang teguh pada objektivitas, *ethical judgment*, dan *professional skepticism* dalam melaksanakan tugas audit (Mactavish et al., 2018).

Tabel 3 berisi rekap penyalahgunaan pemberian kredit pihak kantor cabang bank. Pada pelaksanaan pemeriksaan yang merujuk pada lokus penelitian secara mengerucut dilekatkan pada pihak kantoe cabang bank yang memiliki potensi kerugian pada penyaluran kredit sebesar hamper Rp5 miliar dengan nasabah terlibat sebanyak 174 nasabah. *Fraudster* sendiri mempunyai jabatan sebagai kepala kantor kas cabang atas nama Napi, serta ada Darmawan sebagai pimpinan kepala cabang selaku penanggung jawab otoritas yang terlalu mengabaikan

Tabel 3. Rekap Penyalahgunaan Pemberian Kredit Pihak Kantor Cabang Bank

Keterangan	Penyalahgunaan	Penyelesaian	Belum Selesai
Kredit Fiktif	Rp4.183.245.770,01	Rp30.000.000,00	Rp4.153.245.770,01
Kredit <i>Mark Up</i>	Rp118.071.500,32	-	Rp118.071.500,32
Pelunasan yang Belum Dilunaskan	Rp710.785.777,26	-	Rp710.785.777,26
Total	Rp5.012.103.047,59	Rp30.000.000,00	Rp4.982.103.047,59

kontrol keterjadian *fraud* yang begitu merugikan pihak kantor cabang bank. Terdapat 13 modus yang ditetapkan dalam persiapan pemeriksaan di lapangan hasil kesepakatan tim pemeriksa auditor internal. Modus operandi yang terjadi pada penyalahgunaan kredit pihak kantor cabang bank di antaranya adalah kredit fiktif, kredit *mark up*, dan pelunasan kredit yang belum dilunaskan.

Telaah interaktif auditor internal terhadap modus operandi manipulasi kredit pada perbankan. Pertama, modus operandi kredit fiktif yang dilakukan oleh Napi di luar pengawasan Darmawan selaku kepala cabang. Pelaku modus ini mendapat kesempatan untuk melakukan kecurangan di luar pengawasan atasan (Joseph et al., 2021). Kesempatan merupakan salah satu faktor pendorong utama dan prasyarat utama oleh pelaku elit kerah putih dalam melakukan kecurangan, tekanan dan rasionalisasi hanyalah sebuah alasan untuk kecurangan yang dilakukan (Schuchter & Levi, 2015). Penyalahgunaan kredit fiktif dilakukan oleh kepala kantor kas karena disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah (Dorminey et al., 2012). Kredit fiktif yang dilakukan kepada sebanyak 139 nasabah dengan dokumen-dokumen kredit seperti permohonan, analisa kredit, penilaian jaminan, perjanjian kredit, dan tanda terima semuanya ada dan dilengkapi tetapi dipalsukan. Banyak sekali kasus yang terjadi dalam kredit fiktif. Mulai dari pemalsuan dokumen jaminan, kartu identitas, tanggal cetak SID (Sistem Informasi Debitur), tidak tertera analisa kredit, hingga pemalsuan tanda tangan. Kredit fiktif itu sendiri diistilahkan dengan kredit yang tidak sesuai dengan faktanya, bahwa nasabah sudah menyelesaikan segala tanggungannya tetapi identitas nasabah masih aktif sebagai pengguna kredit atau nasabah tidak pernah melakukan kredit. Berdasarkan diskusi penuturan Asma, Yoni, dan Cikatul yang bekerja sebagai Tim Pemeriksa di lapangan,

terdapat fenomena kejadian yang sangat kompleks terkait modus penyalahgunaan kredit di lapangan. Mereka menguraikannya pada argumentasi berikut ini:

“Saya pernah memeriksa pada tahun 2016 itu ketika mencari-cari dokumen terkait identitas KK dan KTP. Identitas Nasabah yang meminjam dengan status sebagai orang tua usianya lebih muda dari pada usia anaknya dengan memalsukan KK-nya, termasuk juga di KTP begitu. Ada juga tanda tangan yang dipalsukan, ini sudah agak lumrahlah. Bahkan foto dokumentasi kredit untuk kegiatan dagang atau usaha itu kadang ada yang sama dengan nasabah yang pernah meminjam sebelumnya. Oleh karena itu, ketika kami memeriksa harus ingat-ingat betul dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengamati dokumen yang kami periksa” (Asma).

“Saya juga mempunyai pengalaman yang berbeda ketika *surprised audit* di salah satu cabang. Memang kepala kantor kas itu tidak pernah dirotasi selama tiga tahun lamanya, dari 2013-2016. Pimpinan Cabang ya memang dirotasi, tetapi middle manajemen di bawahnya jarang pada waktu itu. Fenomena temuan yang saya alami itu seperti mengubah nama pemilik jaminan diubah namanya nasabah fiktif yang seakan-akan melakukan kredit. Itu ditemukan karena surat harga tanah sudah kadaluarsa. Ternyata ketika ditelusuri ke beberapa dokumen yang memiliki tanggal harga tanah kadaluarsa terdapat beberapa do-

kumen yang milik satu orang, tapi ternyata diubah namanya” (Cikatul).

“Yang terjadi hampir mayoritas pada dokumen pada waktu itu, hampir 44% dokumen kredit itu lepas kontrol dari pimpinan cabang karena kepala kantor kas memiliki otoritas penuh melaksanakan tugasnya. Termasuk Pimpinan Cabang tidak menandatangani dokumen kredit, tetapi kredit bisa dicairkan. Ada juga tanggal SID-nya itu bersama dengan dokumen permohonan kredit. Ini kan tidak masuk akal. Termasuk juga saya pernah mengalami temuan seperti pengalaman Asma dan Cikatul. Pastinya segala bentuk kecurangan pasti akan ditemukan sesuatu yang janggal yang dapat menarik para auditor untuk menjeli pada kejanggalan itu. Karena energinya berbeda dengan yang sesuai prosedur dengan yang tidak. Kalau auditornya begini berarti sudah memiliki jam terbang tinggi pastinya (tertawa)” (Yoni).

Pernyataan mereka juga didukung fakta bahwa pada kertas kerja pemeriksaan auditor internal, ditemukan pada nasabah fiktif yang melakukan pinjaman sebesar RP50.000.000,00. Nasabah tersebut diberi keterangan oleh pelaku sebagai pengusaha industri tahu. Tertera ada jaminan SHM No. 2133 Luas Tanah 285 dengan taksiran harga Rp71.468.250,00. Tetapi bukti pemeriksaan fisik jaminan tidak ada. Dokumen seperti tanda tangan di permohonan, perjanjian, pengikatan, SPPK, surat pernyataan asuransi dan kuitansi tidak ada yang sama, surat keterangan usaha diindikasikan palsu, surat keterangan harga tanah *expired*, foto nasabah tidak sama dengan foto realisasi, foto realisasi sama dengan beberapa debitur, tanda tangan kepala desa di surat keterangan palsu, BAP belum ditandatangani pejabat, SID tidak sesuai dengan, dan SID seharusnya terdapat pinjaman namun tidak sesuai dengan analisa.

Kedua, kredit *mark up* yang dilakukan oleh Napi sebagai nahkoda modus kecurangan pada kantor cabang bank. Kredit *mark up* secara pengertian sederhana mengandung jenis modus plafon kredit yang di *mark up*

tanpa sepengetahuan nasabah, karena debitur langsung pasrah seratus persen kepada pelaku. Nasabah tetap menerima kredit dari bank, tetapi plafon kreditnya lebih rendah dari pada plafon kredit yang diterima nasabah. Kredit *mark up* ini diistilahkan sebagai pelaku orang dalam yang memberikan pinjaman kepada orang terdekat. Misalkan nasabah meminjam secara kredit kepada bank sebesar Rp15.000.000,00 tetapi di plafon kredit yang tertera pada dokumen kredit itu lebih besar dari pada yang dipinjam nasabah. Auditor internal dalam melakukan pemeriksaan di lapangan memiliki teknik dan cara masing-masing dalam menginvestigasi temuan, sebagaimana ungkapan auditor internal Cikatul sebagai berikut:

“Kredit *mark up* yang dilakukan oleh kepala kantor kas cabang dan *teller* sebagai pelaku utama dalam penyalahgunaan kredit bisa diidentifikasi sejak dini dengan melihat besaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Jika besaran itu lebih rendah dari angsuran sebenarnya bisa saja ini indikasi awal. Tetapi, modus kredit ini dapat dipastikan bahwa ada indikasi dengan cara *on the spot* ke lapangan langsung mengonfirmasi fakta yang ada” (Cikatul).

Cikatul memang memiliki kompetensi dan skeptisme yang tinggi dalam melakukan pemeriksaan di lapangan. Dengan modal kemampuan dan profesionalisme, membuat proses assurance yang diberikan berada pada standar pemeriksaan yang diharapkan. Keberadaan bukti temuan kredit *mark up* di lapangan sangat sulit teridentifikasi, kecuali hanya profesionalisme auditor yang kompeten dapat melakukan ini. Bahkan, Cikatul membuka sedikit kertas kerjanya kepada peneliti tentang kredit *mark up* dijadikan modus operandi oleh pelaku. Hal ini nampak pada kutipan sebagai berikut:

“Awalnya ketika saya identifikasi temuan di lapangan ciri-cirinya, semua dokumen kredit lengkap dan sesuai, tetapi terdapat surat keterangan usaha hasil scan masih kosong dan surat keterangan harga tanah no. 470/389/406.053.03/2012, tanggal tgl 13/04/2012 kadaluarsa.

Tanggal cetak SID (21/09/2015) mendahului tanggal permintaan SID (23/09/2015). Keputusan kredit (22/09/2015) mendahului data permintaan SID (23/09/2015). Indikasi tanda tangan berbeda (debitur dan istri debitur) antara KTP dan berkas kredit. Awalnya memang memang yang fiktif, tetapi setelah melihat angsuran berbeda. Ternyata betul dugaan saya, ketika OTS (*on the spot*) ke lapangan kepada nasabah. Jadi Arso, beliau mendapat pinjaman sebesar 10 juta, namun di plafon kredit tertera 25 juta” (Cikatul).

Pernyataan Cikatul menunjukkan betapa kompetensi dan jelinya beliau dalam melakukan pemeriksaan. Beliau dengan rinci mengumpulkan semua bukti terkait dengan kecurangan pimpinan bank. Hal ini tentu diperlukan mengingat pengumpulan bukti kejahatan akuntansi harus serinci mungkin.

Ketiga, kredit lunas belum dilunaskan oleh pelaku yang memanfaatkan penagihan ke lapangan tanpa ada bukti penyetoran kepada nasabah. Terdapat 31 nasabah yang dilibatkan dalam kasus ini. Para nasabah tersebut merupakan salah satu yang terkena dampak kerugian ini, selain aset bank tentu saja. Proses penyelesaiannya juga sangat sulit dan rumit. Dana yang disalahgunakan oleh nasabah sebesar Rp710 juta sampai tahun 2018 belum ada kepastian pengembaliannya. Nasabah yang terlibat sudah menyatakan kepada pihak auditor internal yang melakukan *on the spot* di lapangan selesai. Maka dari itu, ketika sudah terlibat kasus kecurangan, pasti bank akan mengalami kerugian yang signifikan meskipun sudah dibawa ke ranah meja hijau. Yoni membeberkan kepada peneliti bagaimana penyalahgunaan kredit lunas belum dilunaskan yang dikombinasikan dengan kredit fiktif sebagai berikut.

“Itu kan nasabah sebanyak 31 orang sudah 100% dikategorikan lunas kreditnya. Sebab jangka pinjaman mereka rata-rata satu atau dua tahun. Tetapi nama mereka masih ada di kertas kerja kami karena belum menyelesaikan kredit, sebab oleh pelaku

dokumen-dokumen mereka dipakai kembali dan dimanipulasi untuk diajukan kredit baru. Pastinya *fraudster* itu lebih cerdas dari pada pemeriksa. Tetapi pemeriksa selalu berkeyakinan bahwa kecurangan akan selalu terungkap” (Yoni).

Pernyataan Yoni menunjukkan bahwa semua modus operandi yang dilakukan oleh pelaku elit kerah putih yang melakukan kecurangan berawal dari kesempatan yang mereka dapatkan (Schuchter & Levi, 2015). Kesempatan yang dilakukan oleh pelaku disebabkan oleh lemahnya kontrol dari manajemen di atasnya, dan prosedur pelaksanaan kredit tidak dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (Dorminey et al., 2012; Oyerogba, 2021). Selain itu, bentuk pengendalian internal dan pencegahan yang berupa audit internal memang terbilang lemah dalam tata kelola organisasi, meskipun audit dapat melawan bentuk segala kecurangan dalam organisasi (Fang et al., 2017; Lehmann & Heagy, 2017; Sanusi et al., 2015). Pertahanan terhadap kecurangan memang dipegang peranan oleh audit internal, tetapi untuk pendeteksian secara dini terhadap model audit yang dilakukan oleh auditor internal tidak mampu mengatasinya (Boyle et al., 2015). Oleh karena itu, kran awal yang dapat membuka adanya *fraud* itu adalah kesempatan yang didapatkan oleh pelaku. Jika itu sudah menjadi tujuan, maka akan terjadi modus-modus operandi untuk mencapai niatnya.

Pelaksanaan pemeriksaan di lokus penelitian pada kantor cabang bank memang modus yang ditetapkan oleh pemeriksa hanya ada tiga, di antaranya kredit fiktif, kredit *mark up*, dan kredit lunas yang belum dilunaskan. Auditor internal dalam menetapkan modus kecurangan itu berdasarkan istilah *top ten* kecurangan di perbankan yang tertera pada dokumen pemeriksaan kerja tahunan. Kantor cabang bank sampai saat ini masih tergolong sebagai perbankan yang sebelumnya dengan risiko sangat tinggi dan direalisasi ulang sampai sekarang. Berdasarkan diagram pemetaan risiko kredit sebelumnya dan yang direalisasi ulang, kantor cabang bank sampai tahun 2018 masih tergolong zona merah. Sejak tahun 2016, pengungkapan investigasi sampai dibawa ke meja hijau. Bahkan pada tahun 2019, kantor cabang bank masih belum lepas sebagai

cabang yang dijadikan sasaran audit oleh auditor internal. Setelah kejadian itu, masih saja ada risiko kecurangan yang kembali terjadi secara berulang dengan pelaku yang berbeda pula. Kembali terjadi kredit fiktif senilai Rp27 juta, penundaan angsuran kredit senilai Rp. 47,85 juta dan penundaan angsuran pelunasan kredit senilai Rp7,9 juta yang dilakukan oleh Budi (staf kredit) dan Mujianto (*teller* kantor kas panggul), sehingga total kerugian bank sebesar Rp83 juta. Temuan berulang pertanda sebagai bentuk tidak adanya efek jerah terhadap pelaku dalam melakukan kecurangan. Berdasarkan penuturan Yoni, hal ini dijelaskan sebagai berikut:

“Risiko *fraud* pada lembaga keuangan perbankan segaris lurus dengan efektivitas audit yang dilakukan oleh kami. Semakin ketat prosedur audit yang kami lakukan, itu juga semakin banyak timbul modus-modus baru kecurangan, terutama dalam pemberian kredit” (Yoni).

Pernyataan Yoni menunjukkan bahwa modus kecurangan yang dikenal dengan *top ten* kecurangan dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan) auditor internal di antaranya kredit fiktif, kredit topengan, pelunasan tidak dilunaskan, *mark up* fasilitas kredit debitur, penyalahgunaan angsuran kredit (*chaneling and executing*), pemberian kredit tidak sesuai prosedur (*chaneling and executing*), Kridamas (jaminan emas palsu), penyalahgunaan angsuran bendahara, penundaan setoran angsuran/dana pelunasan kredit debitur, dan praktik talangan angsuran kredit untuk upaya perbaikan kolektibilitas. Peristiwa yang terjadi selama ini belum menjadi efek pelajaran kepada para pelaku atau pelaku yang masih akan melakukan. Orang lama yang digantikan dengan orang baru juga menjadi risiko baru yang akan terjadi di setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Auditor internal dalam memberikan assurance harus bisa mencegah sejak dini risiko *accounting fraud* yang terjadi pada perbankan, terutama dalam penyaluran kredit kepada nasabah.

Investigasi kasus manipulasi kredit pada perbankan. Investigasi sebuah kasus berbeda dengan audit general pada umum-

nya. Audit investigasi atau audit khusus dapat memecahkan sebuah permasalahan akibat adanya perilaku kecurangan. Pendekatan *sampling* hampir tidak digunakan dalam metode investigasi. Sample secara keseluruhan diperiksa, mulai dari agunan yang dijadikan jaminan, kelengkapan administrasi kredit, kartu angsuran, dan bukti slip pencairan kredit. Dugaan indikasi kecurangan dapat diketahui melalui mekanisme pemeriksaan secara populasi. Auditor internal akan menelusuri semua dokumen untuk mengungkap terjadinya *fraud* secara utuh. Investigasi sangat berperan ketika dapat mengungkap kelemahan material (Lin et al., 2011). Oleh karena itu, auditor internal dapat memaksimalkan kinerja audit dalam lingkungan intusional auditing (Mactavish et al., 2018). Pendekatan kasus dengan metode investigasi pada kasus manipulasi kredit kantor cabang bank menggunakan metode 5W+1H. Kasus ini sudah mencapai putusan pengadilan.

Sebagai pelaku yang melakukan manipulasi kredit pada perbankan, Napi memegang kendali atas penyalahgunaan tersebut. Secara kronologis, Napi melakukan kecurangan penyalahgunaan wewenang sejak tahun 2003, dengan kasus kredit lunas yang belum dilunaskan pada periode tahun 2006-2010. Napi tidak menyetorkan angsuran terakhir nasabah melalui *teller*. Kisaran penyalahgunaan yang dilakukannya senilai Rp7-30 juta perbulan. Motifnya mengkombinasi antara penyalahgunaan tabungan dengan menggunakan setoran tabungan yang tidak disetorkan kira-kira Rp10 Juta perbulan. Akibat kecurangan ini, kredit debitur yang seharusnya lunas belum dianggap lunas, sehingga tidak bisa mengambil agunan yang dijaminkan. Selain itu, Napi juga melakukan kredit fiktif. Dana angsuran talangan dari bulan ke bulan digunakannya untuk pembayaran angsuran kredit fiktif dan kredit lunas yang belum dilunaskan. Modus kredit fiktif dilakukan sejak tahun 2010 oleh Napi terhadap sekitar sepuluh debitur. Napi melakukan penyalahgunaan kredit pada perbankan dikarenakan lemahnya pengendalian dan pengawasan oleh kepala pimpinan cabang. Kepala cabang hampir mempercayakan Napi secara penuh tanpa melihat ketentuan standar operasional dan prosedur yang berlaku. Ketentuan dan peraturan terkait dengan penyaluran kredit telah banyak disalahgu-

nakan, sehingga pelaku mempunyai kesempatan dan niat untuk melakukan kecurangan.

Secara fakta, Darmawan selaku kepala cabang mengetahui hal tersebut setelah ada pemeriksaan dari auditor internal. Dukungan terhadap auditor internal berdasarkan surat tugas dari manajemen puncak untuk mendukung aktivitas audit investigasi di lapangan. Manajemen level bawah dapat dikendalikan lingkungan pengendaliannya melalui efektivitas audit internal. Pimpinan cabang memang memiliki wewenang mengamankan asset perusahaan dan mengelola perbankan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana, serta mengelola pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan. Darmawan mengetahui semua proses pengajuan kredit. Berdasarkan SOP, realisasi kredit di atas Rp50 juta membutuhkan *acc* kepala cabang, sedangkan di bawah Rp50 juta cukup di bawah tanda tangan kepala kantor kas. Oleh karena itu, Napi melakukan realisasi kredit fiktif lebih banyak pada rata-rata di bawah Rp50 juta dibandingkan dengan di atas Rp50 juta. Validasi data kelengkapan kredit di atas Rp50 juta membutuhkan realisasi dari pimpinan cabang. Sepengetahuan pimpinan cabang untuk pengawasan kredit dilakukan secara kolektibilitas sesuai arahan dari pimpinan pusat. Namun sejak tahun 2006 sampai 2010, Darmawan tidak menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan Napi. Manajemen level menengah mengetahui indikasi kecurangan setelah diungkap melalui efektivitas audit internal dalam lingkungan internal organisasinya.

Napi menyalahgunakan wewenang sebagai kepala kantor kas di cabang bank sebagian besar untuk tujuan pribadinya. Gaya hidup pelaku sejak melakukan penyalahgunaan kredit semakin tinggi. Mobil *sport* yang dimilikinya semakin menunjukkan harta kekayaannya dari pendanaan hitam. Istri selingkuhan Napi menjadi tanda yang signifikan dari ciri-ciri pelaku *accounting fraud*. Selain itu, sebagian dananya yang berasal dari penyalahgunaan kredit fiktif digunakan untuk talangan angsuran kredit karena dampak dari penyalahgunaan kredit sebelum-sebelumnya. Pelaku juga menggunakan tabungan yang digunakan untuk talangan angsuran kredit. Bentuk kombinasi antara tabungan dengan angsuran kredit fiktif diproyeksikan untuk meminimalkan tunggakan yang ada di kantor kas. Cara ini dilakukan oleh pelaku agar NPL kas cabang

bank realisasinya bagus. Sewaktu peneliti mendatangi Napi di lapas, beliau menceritakan secara kronologis terkait penyalahgunaan kredit sebagai berikut:

“Pemberian kredit ke debitur, memang debiturnya tidak pernah datang ke kantor dan tanda tangan berkas kredit ya saya yang melakukan. Dan saya dibantu oleh pihak *teller*, staf kredit. Namun, nama debitur tetap sesuai dengan nama sesuai yang saya instruksikan. Begitupun *mark up* kredit kepada debitur dilakukan dengan saya menambahkan plafon kreditnya tanpa sepengetahuan debitur. Jika yang kredit sudah lunas namun tidak dilunaskan oleh saya kepada sistem aplikasi satu. Tetapi oleh saya, kas yang disetorkan oleh debitur ke kantor kas digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga membagi hasilnya untuk hasil kerja kerasnya *teller*” (Napi).

Pengakuan Napi bukan hanya berhenti di kutipan ini. Di sela-sela suasana hening dan termenung menyaksikan pengakuan pelaku *fraud* di lapas, peneliti hanya terdiam, kemudian disambung oleh Napi sebagai berikut:

“Saya melakukan itu berdasarkan inisiatif saya sendiri tanpa ada instruksi dari atasan. Penyalahgunaan itu murni dilakukan oleh saya bersama dengan teman *teller* dan staf kredit di kantor kas cabang bank” (Napi).

Kedua pernyataan Napi menunjukkan mekanisme penyerahan jaminan saat realisasi kredit dan pengembalian kredit mengalami lika-liku yang unik dalam penyelesaiannya. Realisasi kredit untuk agunan langsung diberikan kepada kantor cabang dan diserahkan kepada staf kredit. Kemudian diregistrasi untuk mendapatkan daftar penyerahan jaminan. Jaminan sertifikat tanah yang besaran kreditnya Rp50 Juta tidak dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui notaris. Berdasarkan SOP, semua jaminan yang berupa sertifikat tanah perlu dilakukan pengecekan nomor sertifikat yang terdaftar di BPN. Jika

ada pengecekan melalui pejabat akta notaris, maka seharusnya ada *cover note* yang diberikan kepada pihak bank. Mekanisme ini tidak dilakukan oleh Napi dengan bekerja sama dengan staf kredit yang ada di cabang. Kredit fiktif tanpa ada jaminan juga dikoordinasikan dengan staf kredit untuk memberikan tanda penyerahan jaminan kepada kepala kantor kas. Lalu, pada proses pengembalian jaminan dilakukan oleh kepala kantor kas dan dicatat di buku untuk membuktikan bahwa jaminan tersebut dilakukan pengembalian tanpa dilampirkan bukti pendukung. Kredit yang tanpa agunan bisa saja keluar masuk lewat kantor cabang tanpa ada pengawasan dari Darmawan. Maka dari itu, Darmawan dengan tegas menyuarakan pengetahuannya atas penyerahan jaminan ke cabang bank sebagai berikut:

“Memang saya mengetahui 60% dari pengambilan jaminan, dan 40% saya tidak mengetahui. Khusus lunas karena ada surat keterangan pelunasan atau surat keterangan, saya mengetahui lewat kasi kredit atau petugas, tapi yang sebagian besar saya tidak mengetahui pelunasan kredit untuk pengambilan jaminan” (Darmawan).

Pemeriksaan pada berkas kredit debitur bermasalah dan jaminan debitur bermasalah ditemukan dengan total pemeriksaan sebesar 175 berkas dokumen. Realisasi kredit pada 175 debitur bermasalah terjadi pada periode 30 juli 2010 sampai dengan 22 April 2014 sebanyak 5 debitur. Kemudian periode April 2014 sampai dengan 2016 sebanyak 170 debitur, meliputi 96 debitur yang di antaranya 11 debitur jaminan yang sesuai ketentuan dan 85 debitur jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terdapat 78 debitur bermasalah tidak ada jaminan, serta 1 debitur jaminan deposito sudah lunas pada tanggal 29 Februari 2016.

Auditor internal memberikan kesimpulan dalam laporan hasil pemeriksaan dari hasil penyalahgunaan uang nasabah dan permasalahan kredit yang ada di kantor kas cabang bank sebesar Rp5 miliar. Kemungkinan besar masih terdapat penambahan karena sampai dengan akhir hari pemeriksaan dari hasil *on the spot* masih ditemukan penambahan debitur bermasalah. Kemudian, auditor internal juga memberikan

beberapa rekomendasi kepada pimpinan kantor cabang. Pertama, pertanggungjawaban penyelesaian penyalahgunaan keuangan sesegera mungkin karena mengandung risiko hukum dan nama baik bank. Kedua, menghentikan praktik penalangan angsuran kredit sesuai surat edaran internal perihal larangan melakukan praktek penalangan kredit bermasalah. Ketiga, memperhitungkan estimasi kolektibilitas debitur sampai dengan posisi akhir tahun 2016 dengan cara menurunkan kolektibilitas sesuai dengan ketentuan dan membuat *action step* penyelesaian kredit debitur bermasalah secara menyeluruh, serta melaporkan kepada divisi risiko dan penyelesaian kredit bermasalah. Keempat, pihak kantor cabang bank untuk ke depannya dalam penerapan pemegang kunci terutama terkait dengan jaminan kredit agar sesuai dengan ketentuan internal bank. Kelima, dalam menerapkan operasional yang terkait dengan aplikasi program satu, untuk ke depannya, dilarang melakukan *sharing password* atau berbagi sandi antarpetugas/pegawai lainnya untuk menghindari percobaan dalam mengakses komputer atau program satu yang mengakibatkan kerugian bank.

Auditor juga memberikan beberapa rekomendasi lainnya. Pertama, kantor cabang bank menerapkan dual control antara operator dengan pemegang otorisasi agar transaksi yang dilakukan di kantor cabang bank sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Kedua, kantor cabang bank setiap melakukan pembatalan transaksi untuk ke depannya agar dibuatkan berita acara yang ditandatangani dan diketahui oleh pejabat kantor cabang bank agar mempertahankan dan mengembalikan nama baik bank induk, khususnya di wilayah kantor kas dengan cara mengoptimalkan pelayanan dan transparansi terhadap debitur ataupun nasabah. Ketigais, petugas kantor kas yang terlibat langsung agar diberikan batas waktu (tiga bulan) untuk mengganti/menyelesaikan seluruh penyalahgunaan keuangan tersebut dan apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat mengganti/menyelesaikan dana yang telah digunakan, maka penanganan masalah penyimpangan tersebut dilimpahkan kepada pihak yang berwenang. Keempat, kantor cabang bank lebih berhati-hati dalam mengeluarkan/menyerahkan jaminan kepada debitur yang melunasi pinjamannya dengan persetujuan pemimpin cabang, dan segera melakukan

opname barang jaminan secara keseluruhan sesuai ketentuan yang berlaku (minimal enam bulan sekali). Kelima, untuk sementara, pelaku agar tidak dilibatkan dalam hal penagihan, atau pekerjaan yang berkaitan dengan program satu dan jika memang harus dibutuhkan karena ada keterbatasan pegawai dalam hal penagihan, maka dilakukan pendampingan dalam pelaksanaannya.

Auditor internal melaporkan semua penyalahgunaan kredit fiktif, kredit lunas yang belum dilunaskan, dan *mark up* plafon kredit pada bulan Februari 2016. Sesuai investigasi, auditor internal melakukan beberapa instruksi penyelesaian kredit bermasalah terkait temuannya di lapangan. Salah satunya, pimpinan cabang meminta Napi untuk menyelesaikan penggunaan tabungan yang berasal dari berbagai macam sumber. Pimpinan cabang juga meminta kepada Napi untuk menyelesaikan pertanggungjawabannya, dengan hasil Napi kemudian menyerahkan asset rumah pemberian mertua dan simpanan salah satu koperasi.

SIMPULAN

Audit internal merupakan alat kontrol entitas perbankan dari risiko kecurangan, selain manajemen eksekutif yang memiliki tanggung jawab penuh atas kontrol kinerja dan operasional organisasi. Korelasi manajemen dan auditor internal sangat signifikan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang terkontrol. Pelaku dapat melakukan kecurangan berawal dari lalai dan lemahnya pengawasan manajemen puncak terhadap manajemen di bawahnya. Tugas dan wewenang manajemen puncak tidak berfungsi secara efektif dalam hal pengendalian kecurangan. Manajemen puncak mengetahui adanya kecurangan setelah adanya audit khusus oleh auditor internal. Mitigasi risiko dan *assurance* awal secara langsung dapat membuktikan adanya kecurangan di lapangan. Modus operandi yang sering terjadi pada penyalahgunaan kredit dalam penelitian ini, di antaranya adalah kredit fiktif, *mark up* fasilitas kredit, dan pelunasan kredit yang belum dilunaskan. Modus operandi kredit fiktif biasanya memanipulasi data-data nasabah yang tidak sebenarnya untuk menerbitkan kredit. Modus *mark up* fasilitas kredit biasanya korelasi antara AO dan bagian kredit dalam *me-mark up* fasilitas kredit tanpa sepengetahuan nasabah. Sedangkan,

modus kredit lunas yang belum dilunaskan juga dilakukan oleh pelaku dengan cara menggunakan angsuran terakhir yang tidak disetor ke *teller*, sehingga nasabah akan terkendala dengan agunan yang dijadikan jaminan tidak bisa ditarik dari bank. Modus-modus ini dilakukan secara bersamaan dengan penyalahgunaan tabungan untuk *zig-zag* tutup angsuran, serta sebagian besar untuk kepentingan pelaku dalam memperkaya diri sendiri. Pelaku memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan kecurangan.

Implikasi terbaik untuk pihak perbankan ialah untuk dapat menerapkan rotasi karyawan pada level manajemen *middle* dan *low* atau karyawan berdasarkan hasil rekomendasi audit internal. Secara teori, pelaksanaan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan dapat mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan entitas bisnis. Kompetensi, profesionalisme, pengetahuan, pengalaman, dan integritas auditor internal sangat penting untuk mengungkap risiko awal dalam mendeteksi kecurangan perbankan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi, editor, dan mitra bestari yang telah membantu proses publikasi artikel.

DAFTAR RUJUKAN

- Adesina, K., Erin, O., Ajetunmobi, O., Ilogho, S., & Asiriuwa, O. (2020). Does Forensic Audit Influence Fraud Control? Evidence from Nigerian Deposit Money Banks. *Banks and Bank Systems*, 15(2), 214-229. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(2\).2020.19](https://doi.org/10.21511/bbs.15(2).2020.19)
- Albizri, A., Appelbaum, D., & Rizzotto, N. (2019). Evaluation of Financial Statements Fraud Detection Research: A Multi-Disciplinary Analysis. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(4), 206-241. <https://doi.org/10.1057/s41310-019-00067-9>
- Albrecht, A., Mauldin, E. G., & Newton, N. J. (2018). Do Auditors Recognize the Potential Dark Side of Executives' Accounting Competence? *The Accounting Review*, 93(6), 1-28. <https://doi.org/10.2308/accr-52028>
- Anisah, H. N., & Falikhatun. (2021). Realitas Pengawasan di Tubuh Pemerintahan Desa terhadap Korupsi. *Jurnal*

- Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 153-172. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.09>
- Arnold, D. F., Dorminey, J. W., Neidermeyer, A. A., & Neidermeyer, P. E. (2013). Internal and External Auditor Ethical Decision-Making. *Managerial Auditing Journal*, 28(4), 300-322. <https://doi.org/10.1108/02686901311311918>
- Awang, Y., & Ismail, S. (2018). Determinants of Financial Reporting Fraud Intention among Accounting Practitioners in the Banking Sector: Malaysian Evidence. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(1), 32-54. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0080>
- Azis, N. A., Mangoting, Y., & Lutfillah, N. Q. (2015). Memaknai Independensi Auditor dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri' Na Pacce. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 145-156. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6012>
- Bao, Y., Ke, B., Li, B., Yu, Y. J., & Zhang, J. (2020). Detecting Accounting Fraud in Publicly Traded U.S. Firms Using a Machine Learning Approach. *Journal of Accounting Research*, 58(1), 199-235. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12292>
- Boyle, D. M., Dezoort, F. T., & Hermanson, D. R. (2015). The Effect of Alternative Fraud Model Use on Auditors' Fraud Risk Judgments. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(6), 578-596. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.05.006>
- Chambers, A. D., & Odar, M. (2015). A New Vision for Internal Audit. *Managerial Auditing Journal*, 30(1), 34-55. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2014-1073>
- Chen, Y., Wu, C., Chen, Y., Li, H., & Chen, H. (2017). Enhancement of Fraud Detection for Narratives in Annual Reports. *International Journal of Accounting Information Systems*, 26, 32-45. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2017.06.004>
- Cristina, T., Marian, S., Veronica, G., & Dan-Andrei, C. (2021). Fiscal and Accounting Fraud Risk Detection Using Beneish Model. A Romanian Case Study. *International Journal of Business and Society*, 22(1), 296-312. <https://doi.org/10.33736/IJBS.3176.2021>
- Dong, W., Liao, S., & Zhang, Z. (2018). Leveraging Financial Social Media Data for Corporate Fraud Detection. *Journal of Management Information Systems*, 35(2), 461-487. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1451954>
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The Evolution of Fraud Theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555-579. <https://doi.org/10.2308/iace-50131>
- Eulerich, M., Henseler, J., & Köhler, A. G. (2017). The Internal Audit Dilemma – The Impact of Executive Directors versus Audit Committees on Internal Auditing Work. *Managerial Auditing Journal*, 32(9), 854-878. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2016-1435>
- Fang, V. W., Huang, A. H., & Wang, W. (2017). Imperfect Accounting and Reporting Bias. *Journal of Accounting Research*, 55(4), 919-962. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12170>
- Flasher, R., & Lamboy-Ruiz, M. A. (2019). Impact of Enforcement on Healthcare Billing Fraud: Evidence from the USA. *Journal of Business Ethics*, 157(1), 217-229. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3650-z>
- Free, C. (2015). Looking through the Fraud Triangle: A Review and Call for New Directions. *Meditari Accountancy Research*, 23(2), 175-196. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2015-0009>
- Goffin, K., Åhlström, P., Bianchi, M., & Richter, A. (2019). Perspective: State-of-the-Art: The Quality of Case Study Research in Innovation Management. *Journal of Product Innovation Management*, 36(5), 586-615. <https://doi.org/10.1111/jpim.12492>
- Hamilton, E. L., Hirsch, R. M., Rasso, J. T., & Murthy, U. S. (2019). The Effects of a Public Indicator of Accounting Aggressiveness on Managers' Financial Reporting Decisions. *Managerial Auditing Journal*, 34(8), 986-1007. <https://doi.org/10.1108/MAJ-07-2018-1955>
- Holzman, E. R., Miller, B. P., & Williams, B. M. (2021). The Local Spillover Effect of Corporate Accounting Misconduct: Evidence from City Crime Rates. *Contemporary Accounting Research*, 38(3), 1542-1580. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12659>
- Jiang, L., André, P., & Richard, C. (2018). An International Study of Internal Audit Function Quality. *Accounting and*

- Business Research*, 48(3), 264–298. <https://doi.org/10.1080/00014788.2017.1357461>
- Joseph, C., Utami, I., Madi, N., Rahmat, M., Janang, J. T., & Omar, N. H. (2021). A Comparison of Online Fraud Prevention Disclosure in Malaysian and Indonesian Public Universities. *Management and Accounting Review*, 20(2), 59–83. <https://doi.org/10.24191/MAR.V20i02-03>
- Kabuye, F., Nkundabanyanga, S. K., Opiso, J., & Nakabuye, Z. (2017). Internal Audit Organisational Status, Competencies, Activities and Fraud Management in the Financial Services Sector. *Managerial Auditing Journal*, 32(9), 924–944. <https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2016-1452>
- Kern, S. M., & Weber, G. J. (2016). Implementing a “Real-World” Fraud Investigation Class: The Justice for Fraud Victims Project. *Issues in Accounting Education*, 31(3), 255–289. <https://doi.org/10.2308/iace-51287>
- Krichene, A., & Baklouti, E. (2020). Internal Audit Quality: Perceptions of Tunisian Internal Auditors an Explanatory Research. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(1), 28–54. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0010>
- Lehmann, C. M., & Heagy, C. D. (2017). A Case Study of Fraud Concerns at a Homeowners’ Association. *Issues in Accounting Education*, 32(1), 67–77. <https://doi.org/10.2308/iace-51324>
- Lin, S., Pizzini, M., Vargus, M., & Bardhan, I. R. (2011). The Role of the Internal Audit Function in the Disclosure of Material Weaknesses. *The Accounting Review*, 86(1), 287–323. <https://doi.org/10.2308/accr.00000016>
- Lisic, L. L., Silveri, S. D., Song, Y., & Wang, K. (2015). Accounting Fraud, Auditing, and the Role of Government Sanctions in China. *Journal of Business Research*, 68(6), 1186–1195. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.013>
- Mactavish, C., McCracken, S., & Schmidt, R. N. (2018). External Auditors’ Judgment and Decision Making: An Audit Process Task Analysis. *Accounting Perspectives*, 17(3), 387–426. <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12182>
- Marshall, L. L., & Cali, J. (2015). They Protect Us from Computer Fraud: Who Protects Us from Them? SafeNet, Inc.: A Case of Fraudulent Financial Reporting. *Issues in Accounting Education*, 30(4), 353–372. <https://doi.org/10.2308/iace-51120>
- Massaro, M., Dumay, J., & Bagnoli, C. (2019). Transparency and the Rhetorical Use of Citations to Robert Yin in Case Study Research. *Meditari Accountancy Research*, 27(1), 44–71. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2017-0202>
- Mihret, D. G., & Grant, B. (2017). The Role of Internal Auditing in Corporate Governance: A Foucauldian Analysis. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 30(3), 699–719. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2012-1134>
- Ocak, M., & Özden, E. A. (2018). Signing Auditor-Specific Characteristics and Audit Report Lag: A Research from Turkey. *Journal of Applied Business Research*, 34(2), 277–294. <https://doi.org/10.19030/jabr.v34i2.10129>
- Oyerogba, E. O. (2021). Forensic Auditing Mechanism and Fraud Detection: The Case of Nigerian Public Sector. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(5), 752–775. <https://doi.org/10.1108/JAEE-04-2020-0072>
- Petraşcu, D., & Tieanu, A. (2014). The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection. *Procedia Economics and Finance*, 16, 489–497. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00829-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00829-6)
- Ridder, H. (2017). The Theory Contribution of Case Study Research Designs. *Business Research*, 10(2), 281–305. <https://doi.org/10.1007/s40685-017-0045-z>
- Roussy, M. (2013). Internal Auditors’ Roles: From Watchdogs to Helpers and Protectors of the Top Manager. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(7–8), 550–571. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.08.004>
- Sanusi, Z. M., Rameli, M. N. F., & Isa, Y. M. (2015). Fraud Schemes in the Banking Institutions: Prevention Measures to Avoid Severe Financial Loss. *Procedia Economics and Finance*, 28, 107–113. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01088-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01088-6)
- Schuchter, A., & Levi, M. (2015). Beyond the Fraud Triangle : Swiss and Austrian Elite Fraudsters. *Accounting Forum*, 39(3), 176–187. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2014.12.001>
- Serrano-Cinca, C., Gutiérrez-Nieto, B., & Bernate-Valbuena, M. (2019). The Use of Accounting Anomalies Indica-

- tors to Predict Business Failure. *European Management Journal*, 37(3), 353-375. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2018.10.006>
- Setyawati, D., & Bernawati, Y. (2020). Internal Audit Function sebagai Penyedia “Kenyamanan” Komite Audit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 665-682. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.38>
- Soh, D. S. B., & Martinov-Bennie, N. (2011). The Internal Audit Function: Perceptions of Internal Audit Roles, Effectiveness and Evaluation. *Managerial Auditing Journal*, 26(7), 605-622. <https://doi.org/10.1108/02686901111151332>
- Sood, P., & Bhushan, P. (2020). A Structured Review and Theme Analysis of Financial Frauds in the Banking Industry. *Asian Journal of Business Ethics*, 9(2), 305-321. <https://doi.org/10.1007/s13520-020-00111-w>
- Suh, I., Sweeney, J. T., Linke, K., & Wall, J. M. (2020). Boiling the Frog Slowly: The Immersion of C-Suite Financial Executives into Fraud. *Journal of Business Ethics*, 162(3), 645-673. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3982-3>
- Sun, L., & Ren, L. (2017). Research on the Accounting Fraud Approaches of Listed Companies in China. *Global Business and Finance Review*, 22(1), 1-7. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2017.22.1.1>
- Supriyadi, & Prasetyaningsih, N. U. (2021). The Role of Moral Reasoning on the Effects of Incentive Schemes and Working Relationships on Whistleblowing: An Audit Experimental Study. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 23(3), 215-236. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.64394>
- Wang, Y., Ashton, J. K., & Jaafar, A. (2019). Does Mutual Fund Investment Influence Accounting Fraud? *Emerging Markets Review*, 38, 142-158. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2018.12.005>
- Wrona, T., & Gunnesch, M. (2016). The One Who Sees More is More Right: How Theory Enhances the ‘Repertoire to Interpret’ in Qualitative Case Study Research. *Journal of Business Economics*, 86(7), 723-749. <https://doi.org/10.1007/s11573-015-0799-8>